



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 231/-078

Jakarta, 26 Juni 2020

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
1999 tentang Dana Cadangan
Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta


Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tersebut tidak jelas tujuan pembentukannya.
2. Dengan adanya penurunan penerimaan daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu alternatif sumber penerimaan pembiayaan daerah.
3. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber penerimaan pembiayaan daerah salah satunya dapat berasal dari pencairan Dana Cadangan.
4. Dengan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah perlu dicabut dan atas Dana Cadangan Daerah tersebut dilakukan pencairan dan selanjutnya ditempatkan pada Rekening Kas Umum Daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah.
5. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tersebut, belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020.
6. Berkaitan dengan hal tersebut pada angka 4, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
7. Selanjutnya, sesuai diktum KETIGA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan legislatif maupun eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap keputusan ini.
8. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta